

## **ABSTRAK**

### **(RINGKASAN PENELITIAN)**

Pemilihan umum merupakan salah satu wadah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam lembaga legislatif dan siapa yang akan memimpin mereka dalam lembaga eksekutif. Pada era kepemimpinan Habibie sistem pemilu mengalami perubahan-perubahan. Pada era Habibie pemilu pada tahun 1999 dilakukan dengan mekanisme pemilihan memilih partai, yang kemudian partai yang menentukan orang-orang yang akan duduk mewakili para pemilihnya. Kemudian perubahan terjadi pada pemilu 2004 era Megawati Soekarnoputri dimana rakyat sebagai pemilih diberi kesempatan untuk langsung memilih wakilnya untuk duduk sebagai wakil mereka dengan lebih sedikit campur tangan dari partai politik. Hal ini menyebabkan rakyat menjadi elemen penting dalam pemilu terutama partisipasi dalam memilih wakilnya.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem pemilu tersebut diharapkan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang respon terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat dan menghasilkan kebijakan yang mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Dan dengan sistem pemilihan seperti ini juga diharapkan akan muncul wakil-wakil rakyat yang dekat dengan konstituennya di daerah pemilihannya. Dimana wakil-wakil rakyat inilah yang nantinya akan memperbaiki nasib masyarakat melalui kebijakan yang dihasilkannya.

Kebijakan yang berorientasi terhadap masyarakat ini dihasilkan dengan jalan menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dimana untuk mendapatkan kebijakan partisipatif ini dilakukan melalui kegiatan komunikasi langsung terhadap masyarakat di daerah. Bentuk kegiatan ini dilakukan dalam masa reses dengan bentuk dialog-dialog dengan berbagai elemen masyarakat, kunjungan ke lapangan, dan mengumpulkan pendapat umum. Meski telah menempuh berbagai cara, seringkali keputusan yang diambil oleh DPR belum mampu mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Hal ini memperlihatkan belum efektifnya informasi yang berasal dari masyarakat sebagai sebuah masukan dalam

mempengaruhi pengambilan keputusan publik. Karenanya, penjangkauan aspirasi masyarakat perlu lebih diefektifkan dengan melibatkan anggota DPR secara langsung.

Kegiatan untuk menampung aspirasi masyarakat tersebut, dilakukan pada masa reses. Dimana kegiatan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan anggota DPRD sebagai bentuk pertanggung jawaban moral dan politis terhadap konstituennya. Kegiatan pada masa reses ini menjadi penting untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat secara langsung. Selain itu hal ini merupakan salah satu kewajiban anggota Dewan sesuai dengan yang diamanatkan UU No. 22 Tahun 2003 pasal 18 yaitu memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya.

Di lingkungan DPRD Kota Padang peraturan tersebut diperkuat dengan keluarnya peraturan tata tertib DPRD Kota Padang pasal 38 pada poin h dimana dijelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh anggota DPRD untuk memberikan hak yang sudah seharusnya diterima konstituen yang memilihnya. Dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan pasal 59 ayat 3 dan ayat 6 peraturan tata tertib DPRD Kota Padang reses dilaksanakan 3 kali dalam satu tahun paling lama 6 hari kerja dalam satu kali reses, yang pelaksanaan kegiatan dan jadwalnya ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD Kota Padang setelah mendengar pertimbangan panitia musyawarah.

Implementasi dari peraturan tersebut adalah dilakukannya komunikasi antara masyarakat dan anggota dewan pada masa reses. Pada DPRD Kota Padang bentuk komunikasi politik yang dilakukan berupa tatap muka serta melakukan dialog, dan kunjungan ke lapangan. Dimana komunikasi ini merupakan cara yang efektif dalam mengetahui langsung apa yang menjadi keinginan masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan reses untuk bertemu dengan konstituennya, anggota DPRD terlebih dahulu mempersiapkan materi apa yang akan dibicarakan dengan konstituennya. Sehingga pada pelaksanaannya nanti akan terjadi pertukaran informasi antara anggota DPRD dengan konstituennya. Konstituen akan menyampaikan aspirasinya yang akan diperjuangkan oleh anggota DPRD

ketika bertemu dengan pihak eksekutif dalam perumusan kebijakan publik yang tertuang dalam APBD Kota Padang.

Dengan adanya komunikasi ini akan memperkuat hubungan antara dewan dan masyarakat. Sehingga parlemen tidak saja diartikan sebagai badan pembuat undang-undang saja, melainkan juga sebagai media komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Sehingga nantinya dapat disusun kebijakan yang berorientasi kepada masyarakat banyak.

Ada beberapa tahap sebuah aspirasi masyarakat diteruskan untuk menjadi sebuah kebijakan. Anggota DPRD mengisi masa reses dengan melakukan komunikasi politik dengan konstituennya untuk mendapatkan informasi, yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah rencana pembangunan di tingkat kelurahan, kecamatan, dan tingkat kota. Hasil dari reses yang dilakukan anggota DPRD akan diperjuangkan ketika anggota DPRD melakukan penyusunan anggaran dengan pemerintah kota dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

Aspirasi yang didapatkan dari masyarakat umumnya berupa aspirasi yang memerlukan biaya yang besar. Hal ini tergambar pada kegiatan reses I dan II anggota DPRD Kota Padang Periode 2004-2009 di daerah pemilihan masing-masing. Untuk dapat mengetahui secara benar aspirasi atau keinginan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat serta mengupayakan realisasinya sesuai dengan keinginan dari seluruh rakyat tersebut, maka para wakil harus mengadakan dan melaksanakan mekanisme komunikasi politik secara teratur. Harus ada perhitungan yang matang tentang anggaran bagi anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya.

Anggota dewan sendiri tidak mempunyai dana taktis untuk diberikan kepada konstituennya, melainkan pemerintah kota yang memegang dan mengatur keuangan DPRD. Jika ada keinginan secara formal dari anggota dewan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat harus mendapat persetujuan dari pemerintah kota. Masyarakat pemilih yang merupakan konstituen dari wakil rakyat di daerah pemilihan merasa kunjungan anggota DPRD harus disertai oleh bantuan dana secara langsung.

Dalam melakukan komunikasi politik anggota DPRD Kota Padang mengalami kendala berupa kurangnya partisipasi masyarakat, dana yang terbatas, waktu dan sarana yang terbatas, dan kesibukan anggota DPRD. Dari hasil penelitian kurangnya partisipasi masyarakat ketika reses diakibatkan karena kekecewaan masyarakat itu sendiri terhadap anggota dewan. Beberapa kali telah diadakan reses untuk menjangkau aspirasi masyarakat namun pelaksanaan dari hasil reses tersebut sangat minim yang dilakukan oleh anggota dewan

Idealnya Anggota DPRD harus terbuka kepada masyarakat tentang bagaimana mereka menjalankan masukan dari masyarakat. Tidak semua masukan dapat diteruskan menjadi sebuah kebijakan. Hal ini yang perlu ditekankan kepada masyarakat, agar masyarakat tidak merasa selalu dijanjikan kepentingannya untuk direalisasikan. Sehingga partisipasi tidak mengalami penurunan dan anggota DPRD tidak kehilangan kepercayaan dari konstituennya.

Banyaknya permintaan masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan ketika masa reses, membuat pemerintahan kota harus membuat strategi guna menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Permintaan masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan adalah seputar pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik memerlukan dana yang besar untuk direalisasikan. Pembangunan jalan, sekolah, jembatan, serta sarana pelengkap lainnya memerlukan program jangka panjang untuk menyelesaikannya. Banyak masyarakat yang tidak mengerti dengan apa yang dihadapi oleh Pemko dengan dana yang terbatas, sehingga tuntutan dari masyarakat harus segera terealisasi

Penghambat lainnya adalah Kesibukan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas rutin dan formal dengan agenda yang padat seperti menghadiri pertemuan resmi, sidang-sidang DPRD, kunjungan kerja, studi banding, serta kegiatan meningkatkan kualitas SDM seperti pelatihan, seminar dan sebagainya menyebabkan mereka hampir tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjalin komunikasi dengan konstituen. Hal ini sering dikeluhkan oleh anggota DPRD bahwa untuk melakukan reses mereka sempat, namun untuk membuat laporan hasil reses untuk dibawa ke sidang paripurna sering mereka

tidak sempat bahkan yang terjadi laporan reses baru disampaikan 3 bulan pasca reses sehingga tidak ada manfaatnya lagi karena anggaran sudah dibahas dan disahkan. Bahkan pada pelaksanaan reses III tahun 2005 yang seharusnya dilaksanakan pada akhir tahun 2005 ditunda pelaksanaannya menjadi pertengahan tahun 2006. Hal ini diakibatkan karena kesibukan anggota DPRD Kota Padang dengan agenda kerja yang padat.

Masyarakat yang majemuk dengan kepentingan yang sangat beragam dan jumlahnya yang sangat banyak pada satu sisi dan prosedur penetapan anggaran tahunan daerah yang sangat panjang dan birokratis adalah juga merupakan kesulitan tersendiri bagi anggota DPRD dalam menyerap, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi konstituen. Apabila seorang anggota DPRD menampung aspirasi masyarakat yang masuk, mereka tidak dapat begitu saja memastikan bahwa kepentingan tersebut akan terealisasikan dalam kebijakan pembangunan tahun depan karena masih banyak variabel penentu lain yang bekerja. Seperti birokrasi pemerintah daerah, panitia anggaran dan elit-elit yang berada di luar struktur.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa bentuk komunikasi politik yang terjadi adalah tatap muka serta melakukan dialog dan kunjungan ke lapangan. Sedangkan faktor yang dapat menjadi penghambat komunikasi politik ini berupa kurangnya partisipasi masyarakat, dana yang terbatas, waktu dan sarana yang terbatas, kesibukan anggota DPRD.